



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 1.479.379.132.812,00
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>(131.204.480.851,00)</u>
jumlah setelah perubahan	Rp. 1.348.174.651.961,00

2. Belanja

a. semula	Rp. 1.493.629.132.812,00
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>(97.366.065.606,84)</u>
jumlah setelah perubahan	Rp. <u>1.396.263.067.205,16</u>

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (48.088.415.244,16)

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>25.533.362.784,16</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 55.533.362.784,16

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp. 15.750.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. (8.305.052.460,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. <u>7.444.947.540,00</u>
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 48.088.415.244,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp. 109.467.232.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>2.722.480.837,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 112.189.712.837,00

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp. 1.144.196.529.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp. (143.456.000.986,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1000.740.528.014,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula	Rp. 225.715.371.812,00
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>9.529.039.298,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 235.244.411.110,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. semula	Rp. 45.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(4.100.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 40.900.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. semula	Rp. 5.015.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(2.289.100.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.725.900.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula	Rp. 6.150.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 6.150.000.000,00

d. Lain-lain ...

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 53.302.232.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. <u>9.111.580.837,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 62.413.812.837,00 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp. 10.085.524.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. 2.112.185.014,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 12.197.709.014 ,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp. 800.876.522.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. (78.240.594.000,00) | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 722.635.928.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 333.234.483.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. (67.327.592.000) | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 265.906.891.00,00 |
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 73.319.400.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. <u>(3.276.104.715,00)</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 70.043.295.285,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 54.238.434.812,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 54.238.434.812,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 0,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. 14.163.265.013,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 14.163.265.013,00 |
- d. Pendapatan Lainnya
- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. 295.000.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. (245.000.000,00) | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 50.000.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 97.862.537.000,00 | |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. (1.113.121.000,00) | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 96.749.416.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. semula	Rp. 906.797.476.796,86	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(26.508.438.955,34)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 880.289.037.841,52
b. Belanja Langsung		
1. semula	Rp. 586.831.656.015,14	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(70.857.626.651,50)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 515.974.029363,64

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp. 664.041.478.596,86	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(37.470.788.268,34)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 626.570.690.328,52
b. Belanja Hibah		
1. semula	Rp. 51.389.362.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(1.467.252.500,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 49.922.109.500,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp. 4.281.510.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 4.281.510.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		
1. semula	Rp. 5.631.500.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(1.268.910.000,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 4.362.590.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		
1. semula	Rp. 178.953.626.200,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. (8.864.753.200,00)	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 170.088.873.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. 22.563.265.013,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 25.063.265.013,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp. 36.735.919.688,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>1.876.690.850,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 38.612.610.538,00

b. Belanja ...

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp. 284.099.794.108,14	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(10.123.409.548,50)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 273.976.384.559,64
c. Belanja Modal		
1. semula	Rp. 265.995.942.219,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. <u>(62.610.907.953,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 203.385.034.266,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan daerah		
1. semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. 25.533.362.784,16	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 55.533.362.784,16
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. semula	Rp. 15.750.000.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp. (8.305.052.460,00)	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 7.444.947.540,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 November 2020
Pjs. BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ADIB ALFIKRI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020
NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 3/87/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002